

JURNAL ILMIAH

**PERTANGGUNGJAWABAN PENDANAAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI APBD
(Studi Di Provinsi NTB)**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Untuk mencapai derajat S-1 pada

Program Studi Ilmu Hukum



Di susun oleh :

RUSDI SATRIA PRIMA

D1A113313

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2018

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL ILMIAH
PERTANGGUNGJAWABAN PENDANAAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI APBD
(Studi Di Provinsi NTB)



Di susun oleh :

RUSDI SATRIA PRIMA

D1A113313

Menyetujui,

Pembimbing Utama

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Sofwan", written over a horizontal line.

H.Sofwan, SH.,M.Hum
NIP. 1950117 198602 1 002

**PERTANGGUNGJAWABAN PENDANAAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI APBD
(Studi di Provinsi NTB)**

**RUSDI SATRIA PRIMA
D1A113313**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban serta kendala apa saja dalam pendanaan keuangan partai politik yang ber sumber dari APBD di Provinsi NTB. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif empirik dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, konseptual dan empirik. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini ialah bahwa setiap partai politik yang mendapat dana bantuan partai dari APBN/APBD wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Adapun kendala utama dalam sistem pertanggungjawaban laporan tersebut ialah masih belum terlaksananya sistem pembuatan dan penyerahan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta minimnya transparansi atas laporan pertanggungjawaban tersebut untuk dapat diakses oleh masyarakat umum.

Kata Kunci: Keuangan Partai Politik.

***THE LEGAL RESPONSIBILITY FOR POLITICAL PARTIES ON THEIR
FINANCIAL SOURCED FROM APBD (REGIONAL BUDGET)
(STUDY IN NTB PROVINCE)***

Abstract

This research has purposed to find out the legal responsibility systems and what the obstacle factors for political parties for their financial sourced from APBD (Regional Budget). The legal research method had been using normative-empiric legal research method with using statute approach, conceptual approach, and empirical approach. From this research, the conclusion of this study that every political party who are get financial from APBD (Regional Budget) or APBN (National Budget) has responsibility for making financial statement. The main obstacle factors on the system of responsibility for this financial statement systems, there are not implemented the rule of law for how making and delivering this financial statement according with Indonesia legislations. Furthermore, the other obstacle factor that there is no transparency on this financial statement, and in fact public can not access it.

Keywords: Political Party Finance.

I. PENDAHULUAN

Adanya partai politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia merupakan wujud negara demokratis yang menjunjung tinggi partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konsekuensi logis dari wujud kedaulatan rakyat. Pasal tersebut menyatakan bahwa:¹

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar”.

Peran partai politik dewasa ini sangatlah penting dalam sistem politik di Indonesia karena menjadi poros penting dalam proses demokrasi. Partai politik tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara, tetapi juga untuk mengintegrasikan para individu dan kelompok dalam masyarakat ke dalam sistem politik. Dalam rangka hal tersebut sehingga partai politik memerlukan sumber daya agar dapat bertahan dan mengoperasikan struktur dasar partai untuk merepresentasi rakyat, mengembangkan kapasitas bersaing dalam pemilu, dan berkontribusi secara kreatif dalam perdebatan kebijakan publik.²

Berdasarkan amanat dari ketentuan Pasal 34 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bahwa bantuan keuangan partai politik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal. 1 ayat (2)

²Subakti, Ramlan dan Didik Supriyanto, *Pengendalian Keuangan Partai Politik, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta, 2011, hlm. 3.

politik dan masyarakat.³ Persoalan transparansi atas pendanaan partai politik masih menjadi tantangan hingga saat ini. Harapan publik untuk dapat mengakses dokumen laporan keuangan masih sulit terjamin. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik adalah keniscayaan karena sebagai institusi publik partai politik mempunyai peran besar dalam menjaga demokrasi dan mengelola pemerintahan.

Adapun permasalahan yang penulis angkat ialah: 1) Bagaimanakah sistem pertanggungjawaban pendanaan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD di Provinsi NTB saat ini? 2) Apakah yang menjadi kendala sistem pertanggungjawaban pendanaan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD di Provinsi NTB?. Sedangkan yang menjadi tujuan penelitian ini sendiri ialah: 1) Untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban pendanaan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD di Provinsi NTB saat ini. 2) Untuk mengetahui kendala sistem pertanggungjawaban pendanaan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD di Provinsi NTB.

Manfaat penelitian ini sendiri ialah: 1) Secara teoritis, memberikan kontribusi keilmuan tentang sistem pertanggungjawaban pendanaan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD khususnya di Provinsi NTB. 2) Secara praktis, bagi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, Partai Politik, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kantor Akuntan Publik yaitu memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban pendanaan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD di Provinsi NTB dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas

³Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*, Pasal. 34 ayat (3a).

pertanggungjawaban pendanaan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD khususnya di Provinsi NTB.

Metodeologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini sendiri terdiri dari, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif empirik yang mengkaji Perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta mengkaji fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan sumber keuangan partai politik. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan antara lain: 1) Pendekatan Perundang-Undangan. 2) Pendekatan Konseptual. 3) Pendekatan Empiris. Jenis data dan sumber bahan hukum penelitian terdiri dari: 1) Data primer, yang diperoleh dari penelitian di lapangan, 2) Data sekunder, yang terdiri dari: a) Bahan hukum primer, b) Bahan hukum sekunder, dan c) Bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan data dan bahan hukum itu sendiri, antara lain: 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*), 2) Wawancara, dan 3) Analisa data.

II. PEMBAHASAN

Sistem Pertanggungjawaban Pendanaan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD di Provinsi NTB

Sistem pertanggungjawaban pendanaan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN tidak disebutkan mekanisme pertanggungjawaban dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Adapun peraturan yang menjelaskan tentang mekanisme pertanggungjawaban pendanaan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD, diantaranya secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sedangkan secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Sistem laporan pertanggungjawaban tersebut adalah sebagai berikut: a) Sistem Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik atas Bantuan Keuangan Partai Politik Menurut PP Nomor 83 Tahun 2012

Tentang Perubahan Atas PP Nomor 5 Tahun 2009. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 bahwa partai politik mempunyai kewajiban dalam membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD.

Dimana laporan pertanggungjawaban itu sendiri disertai dengan pelaksanaan pembukuan serta bukti-bukti autentik atas penggunaan serta pengeluaran atas dana bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah melalui APBN/APBD kepada masing-masing partai politik sesuai dengan proposional penerimaan masing-masing partai politik yang telah ditetapkan serta memiliki perhitungan rumus tersendiri berdasarkan jumlah perolehan suara dalam kursi yang didapatkan masing-masing anggota partai politik yang duduk di kursi Legislatif dalam setiap periodenya.

Adapun laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat dan wajib disampaikan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah setelah melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan sesuai dengan kompetensi relatif wilayah dan kedudukan partai politik itu sendiri, untuk DPP Partai Politik menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri, Sedangkan Untuk DPW/DPD Partai Politik

menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada gubernur, dan untuk DPC Partai Politik menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada bupati/walikota pada daerahnya masing-masing.

Selanjutnya laporan pertanggungjawaban itu sendiri disampaikan paling lambat satu bulan setelah diperiksa oleh BPK. Adapun jika ada partai politik yang melanggar atau tidak mematuhi untuk membuat dan menyerahkan laporan keuangan partai politik atas dana bantuan partai politik tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN/APBD sampai batas yang telah ditentukan. b) Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik atas Bantuan Keuangan Partai Politik Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2014 dimana partai politik diharuskan membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan. Adapun penerimaan bantuan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD bertanggungjawab atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.

Adapun laporan pertanggungjawaban yang dibuat memuat rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rician realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatannya. Dimana format laporan pertanggungjawaban tersebut telah dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini sebagai format baku yang untuk digunakan masing-masing partai politik dalam membuat laporan pertanggungjawaban tersebut. Adapun jangka waktu partai politik untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD diserahkan kepada BPK paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya setelah auditing BPK selesai maka laporan pertanggungjawaban itu sendiri disampaikan oleh Ketua umum partai politik tingkat pusat kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk partai politik di tingkat provinsi laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh ketua partai politik kepada Gubernur di wilayahnya. Sedangkan untuk partai politik di tingkat kabupaten/kota disampaikan oleh ketua partai politik kepada bupati/walikota.

Adapun di Provinsi NTB sendiri mekanisme atau sistem laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai yang dalam hal ini bersumber dari APBD dapat dikatakan cukup jauh dari harapan. Dimana mekanisme atau sistem yang mengharuskan

kepada setiap partai politik yang mendapat dana bantuan keuangan partai tepat waktu sesuai yang diamanatkan dalam peraturan-peraturan yang berlaku, senyatanya di lapangan belum bisa dijalani sesuai dengan mekanisme. Hal ini dapat dilihat bahwa rata-rata partai politik yang mendapat dana bantuan keuangan dari APBD tidak menyelesaikan tanggungjawabnya secara maksimal dalam konteks pembuatan dan penyerahan laporan keuangan.

Kendala Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pendanaan Keuangan Partai Politik yang Bersumber Dari APBD Di Provinsi NTB

Adapun kendala-kendala yang penulis temukan terkait laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Provinsi NTB antara lain sebagai berikut: 1) Peruntukan Dana Bantuan Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 PP Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang menyatakan bahwa:⁴

“Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik”.

⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik*, Pasal. 9.

Adapun bentuk kegiatan pendidikan politik sendiri dapat berupa: a) Seminar, b) lokakarya, c) dialog interaktif, d) sarasehan dan e) workshop.

Dimana dalam hasil wawancara penulis dengan bapak Lalu Budi Suryata SP, selaku Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa yang berasal dari partai PDIP, beliau berpendapat bahwa “Pandangan Partai Politik dengan BPK dalam hal penggunaan pendidikan politik dalam laporan pertanggungjawaban pendanaan keuangan partai politik sedikit berbeda, bahwa pemahaman kita pendidikan politik bisa dilakukan dimana saja dan tidak terpaku dengan bentuk yang telah ada, bisa saja pengkaderisasi, duduk bersama seperti ini adalah pendidikan politik yang kami lakukan, beda dengan BPK yang sedikit kaku dalam pemahan pendidikan politik yang dimaksud”.⁵ 2) Pencairan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik. Adapun pencairan pendanaan keuangan tersebut seharusnya dicairkan di awal tahun untuk dipergunakan partai politik dalam menunjang kegiatan partai politik khususnya dalam hal ini penyelenggaraan pendidikan politik dan untuk operasional kesekretariatan partai, akan tetapi kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan senyatanya, dimana pencairan dana ini terkadang terlambat bahkan diujung jangka waktu penyerahan laporan baru dicairkan. Menurut wawancara dengan bapak H. Abdul Hafiz, wakil Ketua I DPW Partai Golkar NTB, beliau mengatakan bahwa

⁵ Hasil wawancara dengan Lalu Budi Suryata Ketua DPRD Sumbawa, 15 Februari 2018, di kediaman Ketua DPRD Sumbawa di Alas, Sumbawa.

“Pencairan dana partai politik ini tidak tepat waktu terkadang dipertengahan tahun bahkan di akhir tahun masa anggaran”.⁶

Kendala selanjutnya yaitu 3) Kesadaran atas Kewajiban Masing-Masing Partai Politik atas Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Partai. Sebagaimana yang disebutkan dalam kendala sebelumnya atas keterlambatan pencairan dana bantuan keuangan partai politik tidak terlepas dari adanya sebab keterlambatan yang dalam hal ini tidak murni kesalahan pemerintah saja, melainkan kesadaran dari masing-masing partai politik atas kewajiban yang dibebankan kepadanya sangat perlu dilakukan evaluasi dan peningkatan. 4) Aspek Penegakan Hukum yang belum Efektif. Adapun hemat penulis seharusnya audit keuangan Laporan Pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik ini sendiri tidak hanya melibatkan BPK melainkan peran KPK sangat diperlukan mengingat sumber keuangan yang digunakan adalah keuangan negara. Sehingga dengan demikian partai politik akan lebih berhati-hati dalam penggunaan dan peruntukan dana bantuan tersebut, mengingat hal ini dapat menjadi indikasi tindak kejahatan korupsi.

Kendala yang terakhir 5) Transparansi Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Partai Politik yang Bersumber dari APBD Provinsi NTB. Amanat atas tranparansi penerimaan dan penggunaan dana bantuan yang bersumber

⁶ Hasil wawancara dengan Abdul Hafiz, Wakil Ketua I Bidang Organisasi DPW Golkar NTB, 15 Mei, di kantor DPW Golkar NTB.

dari APBN atau APBD yang dimuat dalam laporan pertanggungjawaban partai politik menjadi persoalan utama yang sangat penting untuk dievaluasi bersama. Dimana seharusnya partai politik memberikan akses terbuka kepada masyarakat sebagai bagian dari pengawasan atas penggunaan keuangan negara yang dilakukan oleh partai politik, akan tetapi dalam kenyataannya seperti yang penulis alami sendiri akses atas laporan pertanggungjawaban tersebut seperti sangat mustahil untuk didapatkan. Dengan dalih privasi dan kerahasiaan partai politik untuk tidak diketahui oleh partai lainnya akses itu seperti tertutup untuk umum.

III. PENUTUP

Simpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Di NTB sendiri masih ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan aturan dengan sistem pertanggungjawaban yang diemban partai. Hal ini dapat dilihat dengan masih adanya partai yang terlambat dalam melaksanakan pembuatan dan penyerahan laporan pertanggungjawaban dana bantuan partai dengan dalih keterlambatan pencairan dana parpol yang diberikan pemerintah kepada partai itu sendiri. 2) Adapun kendala-kendala dalam sistem pertanggungjawaban pendanaan keuangan partai politik di NTB, antara lain sebagai berikut: a) Adanya perbedaan pendapat antara partai politik dengan BPK tentang peruntukan kegiatan pendidikan politik. b) Keterlambatan pencairan dana bantuan keuangan partai politik oleh pemerintah. c) Minimnya kesadaran masing-masing partai politik atas kewajiban dalam menyusun dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana bantuan partai yang diberikan pemerintah daerah. d) Minimnya aspek penegakan hukum. e) Belum adanya transparansi atas penerimaan dan penggunaan dana bantuan partai yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat umum.

Saran

Adapun yang menjadi saran penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Perlu dilakukan revisi atau pengkajian ulang atas kesesuaian pemberian dana bantuan partai politik dengan pelaksanaan kewajiban peruntukan dan pengeluaran dana bantuan partai yang dimuat dalam pelaksanaan sistem pertanggungjawaban dana bantuan partai. Serta diperlukan pelatihan-pelatihan kepada kader-kader partai dalam melaksanakan kewajibannya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, sehingga sesuai dengan peruntukan dan pengeluaran tepat sasaran sesuai dengan muatan permohonan bantuan dana sebelumnya. 2) Ada dua hal penegakan sanksi yang sekiranya sangat penting untuk dipertegas, antara lain: a) Sanksi Administratif bagi pelanggaran atas penyerahan laporan pertanggungjawaban dana bantuan partai seharusnya, dipertegas dengan tidak akan disalurkan kembali dana bantuan partai kepada partai yang tidak melaksanakan sistem atau mekanisme pembuatan dan penyerahan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, mengingat hal ini sangat sensitif karena terkait penggunaan keuangan negara. b) Perlu dibuatkan suatu regulasi yang mengatur sanksi bagi partai politik yang melanggar transparansi atas informasi penerimaan dan pengeluaran dana bantuan partai yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban keuangan partai yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ramlan, Subakti, dan Didik Supriyanto. *Pengendalian Keuangan Partai Politik, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*. Jakarta, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik*.